



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN  
DAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
dan  
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perusahaan adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan yang dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat

TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

9. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
10. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
11. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya dising PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
12. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.
13. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya.
14. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL dan PKBL adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

BAB II  
PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

Pelaksana TJSL dan PKBL adalah setiap perusahaan yang diwajibkan melaksanakan TJSL atau PKBL berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama perusahaan yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Tasikmalaya, baik berstatus pusat, cabang atau unit.

### Pasal 3

Dalam rangka TJSL dan PKBL, perusahaan menyelenggarakan:

- a. penyusunan, penataan, perancangan dan pelaksanaan kegiatan TJSL atau PKBL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. penumbuhan, pemantapan dan pengembangan sistem jejaring kerjsama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dan PKBL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. penetapan TJSL atau PKBL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

## Bagian Kedua

### Perencanaan

#### Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan TJSL dan PKBL, Pemerintah Daerah dan Mitra TJSL dan PKBL menyusun perencanaan sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

## Bagian Ketiga

### Kelembagaan

#### Paragraf 1

### Tim Fasilitasi

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan unsur SKPD di lingkungan

Pemerintah Daerah, unsur Perusahaan, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL dan PKBL.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dan PKBL;
  - b. pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dan PKBL dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan;
  - c. pengkoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan; dan
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dan PKBL.
  - e. uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi dibantu oleh Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi dan berkedudukan di SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan TJSL dan PKBL.
- (3) Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur SKPD dilingkungan pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat Tim Fasilitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Fasilitasi.

#### Paragraf 2

#### Mitra TJSL dan PKBL

#### Pasal 9

Perusahaan yang mempunyai program TJSL dan PKBL adalah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

## Bagian Keempat

### Pelaksanaan

#### Pasal 10

Untuk mewujudkan penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang optimal, maka setiap pelaksanaan TJSL dan PKBL di daerah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi.

#### Pasal 11

- (1) TJSL dan PKBL di Daerah diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut:
  - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggara kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - b. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan, lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
  - c. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
  - e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
  - f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
  - g. sarana dan prasarana keagamaan; dan
  - h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan data daftar sasaran program.

Bagian Kelima  
Mekanisme dan Prosedur

Pasal 12

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL, yaitu :

- a. perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
- b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program TJSL dan PKBL;
- c. penanggung jawab Perusahaan bersama-sama dengan Bupati melaksanakan penandatanganan naskah kesepahamam bersama dan/atau perjanjian program TJSL dan PKBL.
- d. perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSL atau PKBL sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keenam  
Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 13

Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.

Bagian Ketujuh  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan pelaporan program TJSL dan KBL sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi menghimpun masukan dari Mitra TJSL dan PKBL.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Mitra TJSL dan PKBL.

BAB III  
PENGHARGAAN

Pasal 15

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Mitra TJSL dan PKBL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
SISTEM INFORMASI

Pasal 16

- (1) Sekretariat Tim Fasilitasi menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL yang memuat data dan informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi mengenai TJSL dan PKBL yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan Mitra TJSL dan PKBL.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL, dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL dan PKBL, dibebankan pada dana TJSL dan PKBL.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUHZANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA  
BARAT: 6/287/2017